



BUPATI KEBUMEN

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3. Terlampir
di
Kebumen

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/ 0922 Tahun 2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PERIZINAN

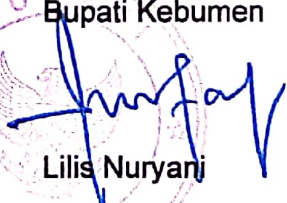
Dalam rangka upaya pencegahan praktik dan pemberantasan korupsi terkait penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

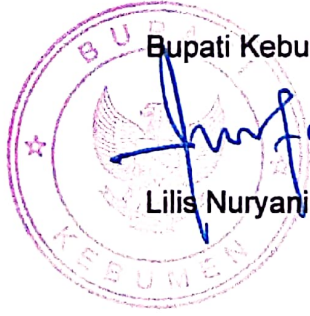
1. Seluruh pejabat dan pegawai, baik ASN maupun pegawai yang bertugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang menangani terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan dilarang:
 - a. Menerima suap, gratifikasi, dan pungutan liar dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - b. Meminta imbalan kepada pemohon, baik secara langsung maupun melalui pihak lain atas layanan yang menjadi tugas dan kewajibannya.
 - c. Melakukan pungutan di luar ketentuan resmi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemohon atau pelaku usaha atau masyarakat dilarang memberikan imbalan atas layanan perizinan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Seluruh biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan wajib dipublikasikan melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang menangani, serta dipublikasikan melalui papan informasi loket pelayanan.
4. Pemohon/pelaku usaha/masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui:
 - a. Aduan melalui *Whatsapp* Nomor 081353448782 atau 081353448783;
 - b. Aduan via Lapor Cepat Bupati di alamat <https://laporbup.kebumenkab.go.id/>;
 - c. Aduan melalui SIPERI di alamat <https://perizinan.kebumenkab.go.id/>;
 - d. Aduan melalui Telepon di Nomor (0287) 385925; dan
 - e. Aduan melalui Sosial Media DPMPTSP Kabupaten Kebumen.
5. Pelanggaran terhadap larangan tersebut baik bagi ASN maupun Non ASN dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2025

Bupati Kebumen

Lilis Nuryani



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
11.	Direktur RSUD dr. Soedirman
12.	Direktur RSUD Prembun
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
14.	Seluruh Ketua Organisasi Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kebumen
15.	Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
16.	Ketua BPC HIPMI Kebumen
17.	Ketua KADIN Kebumen
18.	Ketua Asosiasi UMKM Kebumen
19.	Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kebumen
20.	Petugas Loker Pelayanan MPP Kabupaten Kebumen
21.	Seluruh Pelaku Usaha di Kabupaten Kebumen

Tembusan

No.	Tujuan
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen